

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NGAGLIK I**



Gondangan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581
Telepon (0274) 888958
Website: pkmngaglik1.slemankab.go.id, E-mail: puskesmasngaglik1@gmail.com

STANDAR PELAYANAN UNIT FARMASI

Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
- Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016


1.	PERSYARATAN	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan Teknis : Pasien membawa resep dari dokter, dokter gigi atau lembar permintaan obat dari bidan Puskesmas Ngaglik I • Persyaratan Administrasi : <ul style="list-style-type: none"> - Pasien terdaftar sebagai pasien Puskesmas Ngaglik I - Pasien telah diperiksa oleh dokter, dokter gigi, ataupun bidan Puskesmas Ngaglik I - Pasien non BPJS telah melakukan pembayaran administrasi
2.	PROSEDUR/MEKANISME	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Resep] --> B[Skrining Administratif, farmasetis, klinis] B --> C[Lengkap] C --> D[Penyiapan Obat dan Pemberian Etiket] D --> E[Pengecekan ulang kesesuaian obat dengan resep] E --> F[Penyerahan Obat disertai PIO kepada Pasien] G[Tidak Jelas] --> H[Konfirmasi kepada penulis resep] H --> C </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang menyerahkan resep atau lembar permintaan obat

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas melakukan skrining administrasi, farmasetis dan klinis 3. Jika resep atau lembar permintaan obat telah sesuai petugas menyiapkan obat dan membuat etiket 4. Jika resep atau lembar permintaan obat tidak memenuhi persyaratan administrasi, farmasetis atau klinis, petugas melakukan konfirmasi resep kepada penulis resep terlebih dahulu 5. Petugas melakukan pengecekan ulang obat yang akan diberikan kepada pasien 6. Petugas memanggil pasien dengan menyebutkan nama pasien 7. Petugas melakukan konfirmasi identitas pasien meliputi nama dan tanggal lahir, dan/atau alamat rumah 8. Petugas memberikan obat kepada pasien disertai dengan informasi pemberian obat yaitu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama obat b. Bentuk sediaan c. Dosis d. Cara pemakaian e. Indikasi f. Efek samping (bila ada) g. Penyimpanan 9. Petugas melakukan konfirmasi kejelasan informasi yang disampaikan kepada pasien 10. Petugas mengisi ceklist PIO pada lembar resep dan meminta tanda tangan pasien sebagai bukti edukasi dan terima obat. 11. Kriteria pasien yang mendapatkan konseling obat: <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien rujukan dokter b. Pasien dengan penyakit kronis c. Pasien dengan Obat yang berindeks terapeutic sempit dan poli farmasi d. Pasien geriatric e. Pasien pediatrik f. Pasien yang mendapatkan sediaan khusus 12. Petugas melakukan pencatatan konseling
3.	WAKTU PENYELESAIAN	± 5-10 menit per pasien.
4.	BIAYA / TARIF	-
5.	PRODUK PELAYANAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian informasi obat • Pelayanan informasi obat • Konseling

6.	PENGELOLA PENGADUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana Pengaduan yang disediakan:<ol style="list-style-type: none">a. Kotak Saranb. SMS/Telepon/WAc. Email2. Petugas pelayanan pengaduan :<ol style="list-style-type: none">a. Nama Petugas : Ulfah/Febrinab. Nomor HP : +62 82135376760c. Nomor Kantor : (0274) 888598d. Alamat e-mail : puskesmasngaglik1@gmail.com
----	------------------------	--

Sleman, 5 Januari 2024

Kepala Puskesmas Ngaglik I



A. Endang Triretno Wulandari
NIP. 19730112005012015